

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP NASIONAL). Tindak Pidana Narkotika juga merupakan sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, alasannya adalah semakin tinggi dan merajalelanya kejahatan ini dan juga kejahatan ini menyebabkan begitu banyak korban. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Hukuman ini bisa diartikan sebagai sanksi namun memiliki pengertian yang berbeda dengan pidana. Pidana atau *straf* merupakan sanksi yang hanya dilaksanakan dalam lapangan hukum pidana sedangkan hukuman itu sendiri merupakan sebuah pengertian dalam bentuk jamak.² Disini sanksi pidana memiliki batas minimum ataupun batas maksimal, dimana batas minimum merupakan batas hukuman minimal dapat ditetapkan sedangkan batas maksimal merupakan batas hukuman

¹ Konsideran bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, Rajawali Press, Depok, 2017, h. 2.

maksimal yang dapat ditetapkan. Sedangkan sanksi pidana ini akan diputus oleh seorang hakim dalam sebuah proses persidangan.

Seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan yakin memang terdakwa yang bersalah melakukannya, hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa *“penetapan tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti”*. Dimana dalam Pasal tersebut teori atas pembuktian ini adalah *“negatief wettelijk bewijstheorie”*.³ Sehingga dapat diartikan dalam hal ini jika bukti-bukti yang telah dikumpulkan sangat banyak dan bukti tersebut tidak dapat dipakai maka hakim tidak mendapat keyakinan bahwasannya terdakwa memang bersalah, maka hakim bisa memberi putusan bebas.

Begitu pula sebaliknya, jika hakim memiliki bukti yang cukup dan memiliki keyakinan bahwasannya terdakwa memang bersalah maka disini hakim dapat memberi putusan pidana penjara. Memang hakim harus memiliki keyakinan untuk menjatuhkan putusan dengan memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya

³ Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2018, h. 17.

terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.⁴ Prasyarat keyakinan hakim ini tentunya tidak boleh dimaknai sebatas sebuah prasyarat formal untuk suatu putusan vonis (pidana), bahwa pada saat seorang hakim tidak benar-benar melibatkan keyakinannya (sebagai wujud kehadirannya) dalam memutus dan melahirkan suatu putusan (vonis) pidana, maka pada saat itulah dia bersikap arogan dan melupakan dirinya sebagai seorang hakim.⁵

Ancaman pidana minimal khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya terdapat di dalam perundang-undangan tertentu saja yang berada pada luar KUHP NASIONAL. Tidak semua undang-undang memiliki atau mengatur ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus.⁶ Dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana

⁴ Effendi Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2016, h. 171.

⁵ Jajang Cardidi, *Kajian Hermenutis Terhadap makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*, E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2 Juli 2014, h. 17.

⁶ M. Nurdin, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi dibawah Sanksi Minimum dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2018.

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang memberikan ancaman terhadap pelaku dengan sanksi pidana minimum khusus yang erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk memberikan antisipasi menanggulangi kejahatan dan dinamika hukum pidana itu sendiri yaitu mengutamakan hak asasi manusia dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus mengesampingkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pidana narkoba, majelis hakim selalu menjadi pengambil keputusan yang terakhir dari sistem penegakan hukum pidana terhadap kasus yang sedang berjalan pada tingkat peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara narkoba haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁷ Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim adalah memutus suatu perkara secara keadilan, selalu dihadapkan pada 3 (tiga) asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan yang harus dilaksanakan secara

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tanpa Tahun, h. 31.

kompromi, yaitu menerapkan ketiga asas tersebut secara berimbang atau proporsional.⁸

Salah satu kasus yang putusannya menjatuhkan hukuman dibawah minimal khusus yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan bagi penulis adalah Putusan Nomor: 5029 K/Pid.Sus/2023. Dimana dalam putusan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana dalam ketentuannya diatur ketentuan pidana yaitu selama 5 (lima) tahun penjara. Kemudian oleh Majelis Hakim, dalam putusannya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dipersangkakan, dan Majelis Hakim kemudian mengadili sendiri bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diputus dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Namun, terdakwa setelah menjalani masa hukuman tersebut, kembali tertangkap oleh pihak Kepolisian dengan kasus yang sama pada tahun 2025, kemudian dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Nazaruddin bin Umaruddin telah melanggar secara sah dan meyakinkan terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa “*dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam*

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 98.

jual beli, menukar, menyerahkan, atau meneirna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pojon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam putusan sebelumnya, Majelis Hakim memberlakukan sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP NASIONAL), yang diharapkan dengan adanya sistem pidana minimal khusus ini akan dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman dalam hal penerapannya.⁹ Padahal sejatinya penentuan pidana ini secara khusus merupakan bagian dari wilayah otoritas hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini juga termasuk dalam wilayah hati nurani setiap hakim sebagai sebuah wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin tidak sama antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya.¹⁰

⁹ Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, Tanpa Tahun, h. 87.

¹⁰ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, Hlm. 18.

Otoritas hakim ini akan digunakan dalam memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan hukum termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus utamanya dalam perundang-undangan tentang narkoba, yang nantinya akan diterapkan dalam putusan hakim sebagai suatu produk hukum dari kewenangan yang mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasarkan atas surat dakwaan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk kemudian dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk halnya mengenai berat ringannya penerapan pidana penjara.

Dalam asas hukum pidana, yang dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP NASIONAL sendiri menjelaskan bahwa Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang yang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang terkait penerapan berat dan ringannya suatu pemidanaan yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Selain itu, harus pula disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan dari si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normative tentang Pasal-Pasal tertentu mengenai pemidanaan dengan ancaman minimal khusus.¹¹ Sehingga sebuah putusan hakim haruslah setidaknya memiliki nilai dan kualitas tersendiri yang menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, sesuai dengan undang-undang dan keyakinan dalam diri

¹¹ Gress Gustia Adrian, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, April 2014 Vol. 1, No. 1, Hlm. 36.

hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara professional kepada public (*the truth and justice*). Selain itu, putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk dapat mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa diantara para pihak.

Kemudian, yang terpenting adalah diperlukan adanya penghayatan terhadap asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana khususnya dalam penerapan pidana minimum khusus, yaitu proporsionalitas untuk dapat mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban tindak pidana. Yang dikehendaki bukan hanya perbedaan/paritas pidananya, melainkan esensi dari penjatuhan pidana harus mampu memberikan efek jera dan juga memberikan renungan pembelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidananya kembali ketika sudah selesai menjalankan masa hukuman dan kembali ke kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, atas uraian diatas menjadikan penulis sebagai sebuah topik pembahasan yang harus disampaikan sebagai sebuah kajian.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana harmonisasi hukum antara pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pemberatan pidana bagi residivis menurut KUHP Nasional?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku pengulangan tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 5029 K/Pid.Sus/2023 telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan tujuan integrasi sosial dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum dalam permasalahan pidana minimum khusus yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana narkotika yang mengulangi perbuatannya.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut dalam kaitannya terhadap pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku pengulangan tindak pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat Memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum pidana terkait

permasalahan penerapan sanksi pidana minimum dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, serta dapat menjadi bahan diskusi dalam konteks kajian hukum mengenai keabsahan permasalahan ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan secara praktis bagi penegak hukum khususnya hakim sebagai pengambil keputusan mengenai pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus, serta dapat memberikan pengetahuan mengenai dampak hukum yang ditimbulkan di masa depan jika tindakan ini dilakukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pandangan yang lebih luas untuk menimbang baik buruknya tindakan yang akan dilakukan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan secara praktis bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan agar dapat memberikan solusi alternatif dan juga memberikan payung legalitas yang lebih kuat untuk lebih melindungi penegak hukum maupun terdakwa yang menerima sanksi pidana minimum khusus agar lebih mengakomodir tujuan awal pembentukan peraturan ini, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau setidaknya memberikan opsi lain agar dapat menyelesaikan permasalahan ini.

1.4.3. Manfaat Akademis

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan secara akademis dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait hukum pidana khususnya sanksi pidana minim khusus dalam tindak pidana narkoba, serta menjadi objek kajian lebih lanjut jika terdapat perkembangan pengaturan hukum yang relevan dengan perkembangan permasalahan tersebut.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Landasan Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, Definisi Konseptual diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak yang diungkapkan dalam kata-kata, yang dapat membantu pemahaman. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara konseptual diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu:

1.5.1.1. Sanksi Pidana Minimum Khusus

Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan, sudah cukup banyak pengaturan terkait tindak pidana yang diatur diluar KUHP NASIONAL setelah era reformasi yang menerapkan sanksi pidana minimum khusus. Kecenderungan atau kebiasaan ini lebih

disebabkan oleh realitas putusan hakim yang masih cukup banyak dan tidak sepadan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus yang telah ditetapkan dalam suatu rumusan delik tertentu. Hal ini sekaligus ingin memberikan sebuah penegasan konsep sistem pemidanaan yang bertolak belakang dari paham individualisasi pidana. Ide individualisasi pidana bukan berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim aparat penegak hukum lainnya tanpa suatu kontrol. Dengan kata lain, fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan yang bersumber dari ide individualisasi pidana, tetap dijalankan dalam koridor batas-batas kebebasan menurut undang-undang. Dengan demikian, penetapan sanksi pidana minimum khusus dalam suatu delik tertentu, sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Hanya saja dalam praktik perumusannya sering ditemukan hal-hal yang tidak konsisten (*inconsistency*) terhadap konsep awal tentang latar belakang pemikirannya dan pertimbangan rasionalitasnya, termasuk juga penggunaan istilahnya. Ketidakkonsistenan itu terjadi, menurut pengamatan saya lebih disebabkan oleh belum adanya pedoman formal atau setidaknya

diseminasi yang memadai terhadap kajian akademik selama ini melalui konsep-konsep tentang “pola pemidanaan”.

1.5.1.2. Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan tindak pidana atau *Recidive* berasal dari bahasa Perancis yaitu *Re* dan *Cado* berarti lagi dan *Cado* berarti jauh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya.

Atau apabila “seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri atas satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhi hukuman oleh Hakim”.¹² Rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap pengulangan tindak pidana atau *Residivesme*, yaitu:

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama;
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu Hakim;
- 3) Si bersalah harus pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian hukuman penjara yang dijatuhkan

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, h. 233.

terhadapnya atau dibebaskan sama sekali dari hukuman tersebut;

- 4) Keputusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi atau sudah berkekuatan hukum tetap;
- 5) Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Budiono menyatakan bahwa Residivisme adalah kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.¹³ Sedangkan *Residivis* adalah orang yang pernah melakukan sesuatu kejahatan yang sama.¹⁴ Menurut Bawengan, *habitual crime* atau kejahatan yang dilakukan berulang kali karena sudah menjadi kebiasaan. Hal ini terjadi karena adanya gangguan kejiwaan pada pelakunya.¹⁵

1.5.2. Landasan Yuridis

1.5.2.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), demi kesejahteraan dan kemakmuran

¹³ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Agung, h. 416.

¹⁴ Rudi Haryono dan Mahmud Masyhung, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Lintas Media, Jakarta, h. 215.

¹⁵ Bawengan. G.W, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2018, h. 166.

masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis¹⁶. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kategori tindak pidana narkoba yang umum dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkoba berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan atau menguasai narkoba (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkoba golongan I;

¹⁶ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No 2, 2016, h.194

3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I;
5. Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain;
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan II;
7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkoba golongan II;
8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II;

9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II;
10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain;
11. Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III;
12. Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III;
13. Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual,

menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III;

14. Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III;
15. Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain;
16. Pasal 127 ayat (1) mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri;
17. Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan

teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1.5.2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Perlu diakui bahwa implementasi KUHP NASIONAL baru memerlukan kerjasama dan partisipasi

dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Masyarakat perlu menyadari pentingnya mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP NASIONAL baru guna menjaga keamanan dan keadilan bersama. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu. Dalam menghadapi perubahan hukum yang signifikan seperti pengesahan KUHP NASIONAL baru, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ahli hukum, akademisi, praktisi hukum, dan aktivis masyarakat sipil. Diskusi dan dialog yang konstruktif diperlukan guna memastikan keberlanjutan perbaikan dan penyesuaian KUHP NASIONAL sesuai dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, implementasi KUHP NASIONAL baru juga memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk penyediaan pelatihan yang tepat bagi aparat penegak hukum serta infrastruktur peradilan yang kuat. Dalam hal ini, pemerintah perlu berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup guna

mendukung implementasi yang efektif dari KUHP NASIONAL baru. Secara keseluruhan, pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi dan penegakan hukum yang tepat dan adil tetap menjadi tugas yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Pengesahan KUHP NASIONAL baru adalah awal dari suatu perjalanan yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, keadilan yang seimbang, dan perlindungan hak asasi manusia yang kuat.

1. Pasal 609

(1) Setiap Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;*

- b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan*
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.*
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI:*
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan*

pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan

- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.*

2. Pasal 610

(1) Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan:

- a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;*
- b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan*
- c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun*

dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;*
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan*

c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

3. Pasal 611

Ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.

Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya. Pola minimum dan maksimal umum yang diatur dalam KUHP NASIONAL menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjara adalah satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun untuk tindak pidana pemberatan sedangkan dalam tindak pidana diluar KUHP NASIONAL pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi / tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik / tindak pidana yang diperbuat.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori menjadi landasan yang sangat penting untuk acuan sarana kepada penulis agar bisa memahami masalah dan penyelesaiannya menjadi lebih baik. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada kata *thea* dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realistis. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata moderen teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis¹⁷, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pidana

Dalam setiap penentuan jenis dan berat ringannya pidana, hakim harus berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari pidana tersebut. Dengan demikian, tujuan pidana yang digunakan harus ditetapkan terlebih dahulu baru kemudian ditentukan jenis dan berat ringannya pidana.¹⁸ Secara umum, terdapat tiga teori pidana. Pertama, teori absolut atau pembalasan. Teori ini dikenal pada abad ke-18 dengan pengikut seperti Imanuel Kant, Hegel, dan Herbert. Menurut Imanuel Kant, dasar

¹⁷ H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h, 21.

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 86

pembenaran suatu pidana berupa *kategorischen imperativ* yang menghendaki agar setiap tindak pidana harus diberikan pembalasan. Menurut Bambang Purnomo, jalan pemi kiran Kant bertolak dari sebuah anggapan bahwa karena tindak pidana menimbulkan ketidakadilan, maka pelakunya harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Sedangkan berat ringannya suatu pidana sebagai pembalasan didasarkan atas teori keseimbangan (*taliobeginsel*), sehingga menurut Kant bahwa pidana mati merupakan pidana mutlak yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan berencana.¹⁹ Teori absolut berorientasi ke masa lalu (*backward looking*) bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa (*quia peccatum*).²⁰

Kedua, teori relatif atau tujuan. Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Teori ini menekankan kepada pencegahan (prevensi) terhadap pengulangan kejahatan. Adapun terkait dengan tujuan prevensi tersebut terdapat dua teori, yaitu prevensi umum

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Pidana*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008, h. 131.

²⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 600.

dan prevensi khusus. Teori prevensi umum menyatakan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan umum dibagi menjadi dua, yaitu *afschrikkingstheorieen* yang bertujuan untuk membuat jera warga masyarakat agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan *deleer van depsychologis* yang berarti ancaman pidana harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Sedangkan teori prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat dalam mengulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya. Pidanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi terutama memperbaiki dan membuat jera pelaku kejahatan.

Ketiga, teori gabungan. Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidanaan selain sebagai balasan bagi pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Sehingga teori ini menitikberatkan pada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Berdasarkan teorinya, Grotius memandang bahwa pidanaan didasarkan atas keadilan absolut (*de*

absolute gerechtigheid) yang berwujud pembalasan terbatas pada apa yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan. Selain pembalasan, dalam pembedaan perlu dipertimbangkan pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang (prevensi umum), termasuk di dalamnya perbaikan bagi pelaku (prevensi khusus) sehingga pembedaan dapat mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas berasal dari kata “proporsi” (proportion – Inggris; proportie – Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedangkan “proportional” (proportional – Inggris; proportioneel – Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna “keseimbangan” dan “proporsionalitas” dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan.

Makna asas proporsionalitas dan asas keseimbangan ini penting dalam perjanjian, maka perlu dikemukakan tentang pengertian keadilan, sebagaimana pendapat dari Aristoteles yang menyatakan bahwa “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in propotion to their inequality*” (prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional). Menurut Rawls, bahwa suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat.

Asas proporsionalitas dengan asas keseimbangan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Asas keseimbangan bermakna keseimbangan posisi para pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian. Menurut Sutan Remey Sjahdeini, Mariam Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta, serta Ahmadi Miru secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak.²¹ Dalam konteks ini asas keseimbangan bermakna “equal-equilibrium” akan bekerja memberikan

²¹ Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, November 2016.

keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak adalah seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat.

c. Teori Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*²² - diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.²³ Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.²⁴ Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai

²² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, h. 3.

²³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 83

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 133

kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.²⁵ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan⁸. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

²⁵ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, 1985

1.6. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya, sudah terdapat penelitian terkait sanksi pidana minum khusus yang telah dibahas oleh peneliti lain. Adapun penelitiannya akan dijelaskan dalam table dibawah ini

No	Nama	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Perbedaan
1	Romulus, S.H.	Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	2021	Penelitian ini berfokus pada kajian UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penulis saat ini berfokus pada kajian komparatif mengani putusan pengadilan yang berkaitan dengan sanksi pidanan minimum dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2	Rizky Aulia Putri Kurnia	Penerapan Sanksi Pidana dibawah Ancaman Minimum Khusus dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5182 K/Pid.Sus/2022	2024	Penelitian ini berfokus pada Kajian Pidana Minum Khusus yang berdasarkan Putusan pengadilan
3	Sulis Angrayni Siagian	Akibat Hukum terhadap Putusan Hakim yang menyimpang dari Sanksi Pidana Minimum dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN. Bir	2025	Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari keputusan hakim yang melanggar ketentuan sanksi minimum dalam kasus narkotika

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Secara etimologi, “istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch*

onderzoek, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*". Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa hukum. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya cukup dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah payah untuk menggali data yang berasal dari masyarakat.²⁶

Selain itu, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat diatas, penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.²⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas

²⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigress Press, Gresik, 2022, h. 86

²⁷ *Ibid*, h. 87.

doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum²⁸. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari perundang-undangan²⁹. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari perundang-undangan³⁰. Dalam penelitian ini meneliti tentang kekosongan norma pada pengaturan kepidanaan anak angkat karena sampai saat ini tidak ada pengaturan pasti, hanya menurut kebiasaan atau pemilihan alternatif untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

1.7.2. Metode Pendekatan

Penulis dalam meneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³¹, pendekatan kasus (*case approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum yang diselaraskan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang terjadi ataupun pernah terjadi³² serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 24.

²⁹ *Ibid*, h. 30.

³⁰ *Ibid*, h. 30.

³¹ *Ibid*, h. 133.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 135.

perbandingan pengaturan apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang sudah dihadapi.

Penulis dalam meneliti akan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah³³ dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU OJK, UU Perbankan, UU BI, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode penelitian yang beranjak dari pandangan, doktrin, dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam ilmu

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, h. 157.

hukum. Pendekatan ini bertujuan menemukan ide, pengertian, dan asas hukum yang relevan untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum dan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum³⁴, jenis pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek konsep yang melatarbelakanginya.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan asus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasuskasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.³⁵

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 135.

³⁵ *Ibid*, h. 321.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan³⁶. adapun yang penulis gunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

³⁶ *Ibid*, h. 182

- g. Surat Edaran (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi³⁷. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, berita di media cetak maupun elektronik dan temuan ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.³⁸

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, serta peraturan

³⁷ *Ibid*, h. 182-193.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 75.

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dimana bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi, kemudian bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar yang memuat ringkasan tulisan sesuai dengan aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli dari penulis, dan kartu kutipan yang digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan, maupun kartu ulasan yang berupa analisis dan catatan khusus dari penulis.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat preskriptif melalui metode penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metoden interpretasi atau penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan huku, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau tidak jelas.

Sebelum menganalisa bahan hukum maka ada teknik pengolahan bahan hukum yang dimulai dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum

diolah dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian melalui sistematika yang telah ditetapkan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah tentang apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁹

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN merupakan alasan yang mendasar dalam penelitian bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang merupakan alasan dasar bagi penulis untuk meneliti isu tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk menjelaskan secara singkat tulisan yang akan ditulis.

BAB II KASUS POSISI dalam Sub Bab 2.1 akan membahas mengenai kasus posisi yang dijelaskan dalam dakwaan putusan. Sub Bab 2.2 akan membahas mengenai pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dalam memberikan sebuah putusan hukum. Sub Bab 2.3 akan membahas mengenai analisis kasus mengenai

³⁹ *Ibid*, h. 183

argumentasi penulis daam memberikan analisis terkait setiap putusan-putusan yang dijadikan kasus posisi dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN akan berisi uraian mengenai pembahasan Sub Bab 3.1 Mengenai sinkronisasi hukum pengaturan sanksi pidana minimum khusus antara Undang-Undang Narkotika dengan Pemberatan Pidana bagi Residivis dalam KUHP Nasional. Sub Bab 3.2 Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Khusus bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Sub Bab 3.2.1 Mengenai Sanksi Pidana Minimum Khusus bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Sub Bab 3.2.2 Mengenai Relevansi Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Khusus dengan Tujuan Pemidanaan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Pada bab terakhir hari ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sudah ada. Untuk kemudian diberikan saran dalm hal kaitannya dengan narkoba, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan terhadap permasalahan yang sama di kemudian hari.